

Article Submitted: 26 January 2026, Revision 28 February 2026, Accepted: 1 Mei 2026

THE MATN HADITH *AL-GHULUW FĪ AL-DĪN*: A Study on Yūsuf al-Qarḍāwī's Thoughts in the *Al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah*

MATAN HADIS *AL-GHULUW FĪ AL-DĪN*: Telaah Atas Pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwī dalam Kitab *Al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah*

Khaerul Umam, Sandi Santosa, Ahmad Fudhaili, Ala'i Nadjib, Atiyatul Ulya, Muhamad Khoirul Huda*

^{1,2,3,4,5,6} UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

¹khaerulumam24@mhs.uinjkt.ac.id ²sandi.santosa@uinjkt.ac.id ³ahmad.fudhaili@uinjkt.ac.id
⁴alai.nadjib@uinjkt.ac.id ⁵atiyatul.ulya@uinjkt.ac.id ⁶m.khoirul@uinjkt.ac.id

Abstract

Yūsuf al-Qarḍāwī, a contemporary Egyptian Muslim scholar, has made many contributions, especially in the area of hadith studies. However, despite his expertise, Qarḍāwī is often criticized for being a member of Ikhwānul Muslimūn. Therefore, this article is written to determine the extent of Yūsuf al-Qarḍāwī's hadith understanding of the Hadith Al-Ghuluw Fī Al-Dīn in his work Al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah Bayn al-Juhūd wa al-Taṭarruf. The research method used is text analysis, where the hadith text will be taken through primary data from the book Al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah Bayn al-Juhūd wa al-Taṭarruf. In this study, what was carried out was the reading of Yūsuf al-Qarḍāwī's understanding related to the hadith in question, both in terms of asbab al-wurud and other words from al-Ghuluw. The final result of this study shows that the word Ghuluw in the hadith includes a wide range of meanings. Therefore, the meaning of Ghuluw in Yūsuf al-Qarḍāwī's view is not only directed to the predecessors such as the People of the Book or the Christians, but also to fanatical groups and government regimes that excessively force the Ikhwānul Muslimūn to submit to the government.

Keywords: Hadith, *Al-Ghuluw fī al-Dīn*, Understanding, Yūsuf al-Qarḍāwī.

Abstrak

Yūsuf al-Qarḍāwī seorang cendekiawan muslim kontemporer berkebangsaan Mesir sudah banyak menuangkan kontribusi terutama pada wilayah kajian hadis. Namun di samping keahliannya tersebut, Qarḍāwī kerap dikritik karena disinyalir sebagai anggota Ikhwānul Muslimūn. Oleh sebab itu penulisan artikel ini difungsikan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman hadis Yūsuf al-Qarḍāwī dalam hadis Al-Ghuluw Fī Al-Dīn yang berada pada karyanya yaitu Al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah Bayn al-Juhūd wa al-Taṭarruf. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis teks, dimana teks hadis akan diambil melalui data primer dari kitab Al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah Bayn al-Juhūd wa al-Taṭarruf. Dalam penelitian ini yang dilakukan adalah pembacaan pemahaman Yūsuf al-Qarḍāwī terkait hadis yang bersangkutan, baik dari segi asbāb al-wurūd dan kata lain dari al-Ghuluw. Hasil akhir penelitian ini menunjukkan bahwa kata Ghuluw dalam hadis mencakup pemaknaan yang luas. Oleh karena itu makna Ghuluw dalam

pandangan Yūsuf al-Qarḍāwī tidak hanya ditujukan kepada tokoh pendahulu seperti ahli kitab atau kaum Nasrānī, namun juga kepada para kelompok fanatik dan para rezim pemerintah yang secara berlebihan memaksa para Ikhwānūl Muslimūn agar tunduk dengan sepenuhnya terhadap pemerintah.

Kata Kunci: Hadis, *Al-Ghuluw fī al-Dīn*, Pemahaman, Yūsuf al-Qarḍāwī.

PENDAHULUAN

Fenomena sikap berlebih-lebihan dalam beragama (*al-ghuluw fī al-dīn*) kembali menjadi persoalan aktual seiring menguatnya gejala radikalisme, ekstremisme, dan intoleransi atas nama agama di berbagai belahan dunia Muslim. Islam sesungguhnya telah memberikan peringatan tegas terhadap kecenderungan ini melalui sabda Nabi Muhammad SAW, "*Iyyākum wa al-ghuluw fī al-dīn*" (jauhilah oleh kalian sikap berlebihan dalam beragama). Kendati demikian, hadis tersebut kerap dipahami secara parsial, bahkan tidak jarang dijadikan legitimasi oleh kelompok yang justru terjebak dalam sikap ekstrem. Di sinilah letak problematika utama.¹

Pemaknaan atas *matan* hadis *al-ghuluw* menuntut pembacaan yang cermat dan kontekstual agar tidak kehilangan pesan moderasi (*wasatiyyah*) yang menjadi ruhnyanya. Salah satu tokoh yang secara serius menaruh perhatian pada persoalan ini adalah Yūsuf al-Qarḍāwī (1926–2022), yang

menuangkan gagasannya dalam kitab *Al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah bayn al-Juḥūd wa al-Taṭarruf*.²

Kajian tentang pemikiran al-Qarḍāwī sejauh ini telah berkembang cukup pesat dan menempati posisi penting dalam studi Islam kontemporer. Sebagian besar penelitian terdahulu memusatkan perhatian pada gagasan *wasatiyyah*, *fiqh al-awlawiyyāt* (fikih prioritas), *fiqh al-aqalliyyāt* (fikih minoritas), metodologi ijtihad, serta peran al-Qarḍāwī sebagai otoritas keagamaan transnasional. Hal ini sebagaimana terekam dalam sejumlah karya, di antaranya volume suntingan Bettina Gräf dan Jakob Skovgaard-Petersen, *Global Mufti: The Phenomenon of Yusuf al-Qaradawi*.³ Di ranah kajian nasional, tema pemikiran al-Qarḍāwī umumnya ditelaah dari perspektif hukum Islam, pendidikan, ekonomi syariah, dan moderasi beragama.⁴

² Lihat karya lengkap Yūsuf al-Qarḍāwī, *Al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah Bayn al-Juḥūd wa al-Taṭarruf* (Qatar: Al-Ummah, 1982).

³ Gräf, Bettina, dan Jakob Skovgaard-Petersen (eds.). *Global Mufti: The Phenomenon of Yusuf al-Qaradawi*. London/New York: Hurst & Co./Columbia University Press, 2009.).

⁴ Sumbulah, U., Zainuddin, M., & Bawazier, D. A. "Sunnah Ghairu Tasyri'iyyah Yusuf Al-Qardhawi's Perspective and Its Relevance in

¹ Suryadi, *Metode Kontemporer dalam Memahami Hadis Nabi: Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi*, (Yogyakarta: Teras, 2008), h. 1.

Dari pemetaan tersebut tampak adanya celah yang belum banyak disentuh. Kajian yang secara khusus menempatkan *matan* hadis *al-ghuluw fī al-dīn* sebagai objek analisis dengan membaca ulang pemahaman al-Qardāwī masih sangat terbatas. Penelitian terdahulu cenderung memperlakukan hadis-hadis yang dikutip al-Qardāwī sebagai sekadar dalil pendukung, bukan sebagai teks yang dianalisis pemaknaannya secara mandiri. Sebaliknya, tulisan ini justru menjadikan hadis *al-ghuluw* bukan hanya sebagai kutipan legitimasi, melainkan sebagai *matan* yang dibaca secara kontekstual melalui kerangka pemikiran al-Qardāwī.

Faktanya, penggalan *matan* hadis *al-ghuluw fī al-dīn* terdapat dalam kitab *Al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah Bayn al-Juhūd wa al-Taṭarruf* karya Yūsuf al-Qardāwī yang dimana *matan* hadis itu juga ternyata sudah terdapat pada kitab *Kutubutṭis'ah* (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Muslim, Sunan Abū Dāwud, Sunan al-Tirmidzī, Sunan Ibnu Mājah, Musnad Imām Aḥmad bin Ḥambal, al-Muwattha Imām Mālik dan Sunan al-Dārimī).⁵

Berangkat dari persoalan tersebut, artikel ini berupaya menjawab beberapa rumusan masalah pokok: (1) bagaimana al-Qardāwī memahami *matan* hadis

al-ghuluw fī al-dīn dalam kitab *Al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah*? (2) Apa yang menjadikan pemaknaan al-Qardāwī atas hadis ini menarik dan khas dibandingkan pemahaman ulama lain, terutama dalam caranya menautkan pesan hadis dengan kritik terhadap ekstremisme dan seruan menuju moderasi beragama?. Kedua pertanyaan ini menjadi poros yang mengarahkan seluruh pembahasan.

Untuk menjawabnya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*).⁶ Sumber primer kajian ini adalah kitab *Al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah bayn al-Juhūd wa al-Taṭarruf* karya Yūsuf al-Qardāwī, sementara sumber sekundernya berupa kitab hadis, karya al-Qardāwī lainnya, serta literatur pendukung yang relevan. Data dianalisis dengan pendekatan *ma'ānī al-ḥadīs* (pemaknaan hadis) yang menekankan pembacaan *matan* secara tekstual sekaligus kontekstual, dilengkapi teknik analisis isi (*content analysis*)⁷ untuk menelusuri konstruksi pemikiran al-Qardāwī atas hadis *al-ghuluw* beserta konteks sosial-keagamaan yang melatarinya.

PEMBAHASAN

Kajian Seputar *Al-Ghuluw Fī Al-Dīn*: Sebuah Makna dan Sejarah

Building Religious Moderation." *Jurnal Living Hadis* 6, no. 2 (2022): 197–210.

⁵ Khaerul Umam dan Atiyatul Ulya, "Contextualization of Female Imam Hadith in Indonesia: An Analysis of Sanad and Matan," *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, Vol. 9 No. 2 (2026): 1739–1753. DOI: <https://doi.org/10.31943/afkarijournal.v9i2.3312>

⁶ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), h. 67.

⁷ Lihat Muhammad Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1992), h. 122–130.

A. Definisi *Al-Ghuluw Fī Al-Dīn*

Agama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), didefinisikan sebagai sebuah sistem kepercayaan kepada Tuhan, atau Dewa dan nama-nama lain dengan suatu keyakinan seseorang untuk selalu merendahkan diri dan menjalankan aturannya.⁸ Sementara dalam bahasa Arab agama disebut sebagai *al-Dīn* (الدين) yang mencakup keimanan, kepercayaan, amalan, ajaran serta aturan bagi orang yang disamaratakan dari sudut individu atau masyarakat yang bergabung dalam satu komunitas agama.⁹

Secara etimologi, kata *Al-Ghuluw* (الغلو) berasal dari kata bahasa Arab غلا-يغلو-الغلو yang mempunyai arti “pelampauan batas” atau “ketinggian yang tidak biasa”.¹⁰ Sedangkan secara terminologi kata *Al-Ghuluw* (الغلو) mempunyai makna sikap berlebih-lebihan dalam suatu perkara dimana dengan sikapnya tersebut seseorang akan melampaui batas kewajaran.¹¹ Menurut Yūsuf al-Qarḍāwī awalnya kata *Al-Ghuluw* digunakan pada hal-hal yang bersifat konkret seperti berlebihan (*Al-Ghuluw*) dalam keadaan berdiri, duduk dan berjalan. Namun karena munculnya

sikap berlebihan dalam beragama baik dari segi keyakinan, perbuatan serta berfikir, akhirnya kata tersebut dialihkan kepada hal yang bersifat abstrak.¹² Oleh karena itu Ibnu Hajar (1372-1449) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *al-Ghuluw* adalah berlebih-lebihan dalam suatu perkara atau terlalu mendalami sesuatu yang menitikberatkan pada pelampauan batas (Fanatisme).¹³

Jika direlevansikan antara kata *Ghuluw* dengan ekstrem, maka akan menemukan titik persamaan dari segi definisi, karena kata esktrm dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBII) menyimpan beberapa arti, diantaranya paling ujung, paling tinggi, sangat keras, sangat teguh. Artinya ekstremitas ini adalah sikap yang melampaui batas.¹⁴ Dari berbagai macam definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *Al-Ghuluw* merupakan suatu model atau tipe menjalankan keberagamaan yang melewati batas sehingga mengakibatkan seseorang melenceng dari ajaran agama.

B. Sejarah Praktik *Al-Ghuluw Fī Al-Dīn* dalam Hadis

Pada tatanan sejarah ternyata sikap berlebih-lebihan dalam beragama tidak muncul belakangan ini, namun benih sikap

⁸ Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi V (Jakarta: Balai Pustaka, 2018), h. 23.

⁹ Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab* (Beirut: Dār al-Ihya Turath al-‘Arabi, 1985), vol. 5, h. 312.

¹⁰ Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab...*, h. 131.

¹¹ Muhammad Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama* (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2020), h. 105.

¹²Yūsuf al-Qarḍāwī, *Al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah Bayn al-Juḥūd wa al-Taṭarruf* (Beirut: Kitāb al-Ummah, 1402 H), h. 23.

¹³ Ibnu Hajar al-Asqālānī, *Fathul Barī* (Kairo: Darul Rayyan Lil Turats, 1988), vol. 12, h. 141.

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 292.

berlebihan dalam beragama (*Al-Ghuluw Fī al-Dīn*) sudah ada pada masa Rasulullah Saw. Dalam hal ini menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyah (1292-1350) pada setiap generasi Islam pasti selalu akan ada orang yang mempraktekkan agamanya secara berlebihan, hal ini sesuai dengan ungkapan dalam kitabnya, beliau berkata: *"Allah tidak memerintahkan sesuatu melainkan setan mempunyai dua bisikan, kepada keteledoran dan kepada berlebih-lebihan (Ghuluw). Agama Allah ada di antara keduanya, yakni teledor dan ghuluw"*.¹⁵

Terdapat sejumlah kisah yang menunjukkan sikap berlebihan ketika zaman Rasulullah Saw yang dipraktikan oleh sebagian sahabat Nabi. Meskipun penyimpangan ini masih dalam ruang lingkup yang kecil, namun tetap akan memberikan implikasi yang sangat besar ketika tidak ada peringatan atau teguran. Umumnya perbuatan yang keliru ini diawali karena bentuk semangat para sahabat untuk mengamalkan ajaran Islam secara sempurna. Ketika peristiwa tersebut terjadi, maka Nabi Muhammad langsung meluruskan pemahaman mereka dan para sahabat mengoreksi perbuatannya, dan kembali kepada ajaran Allah dan Rasul. Sebagaimana dikisahkan dalam sebuah hadis berikut.

جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، يَسْأَلُونَ عَنْ

عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوهَا ، فَقَالُوا : وَأَيِّنْ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ ؟ قَالَ أَحَدُهُمْ : أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أَصْلِي اللَّيْلَ أَبَدًا. وَقَالَ آخَرُ : أَنَا أَصُومُ النَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ. وَقَالَ آخَرُ : أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : "أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا ؟ أَمَّا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَقَاتُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْفُدُّ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

"Suatu saat ada tiga orang datang mengunjungi keluarga Nabi Saw. Mereka bertanya mengenai ibadah Nabi Saw. Ketika diperoleh jawaban, mereka menganggap kecil ibadah mereka sendiri: "Bagaimana dengan kami, (Nabi Saw, sangat rajin ibadah), padahal sudah dimaafkan segala dosa-dosanya". Salah satu dari mereka kemudian berjanji: "Saya akan selalu shalat sepanjang malam". Yang lain berikrar: "Saya akan berpuasa sepanjang tahun", dan yang lain menimpali: "Saya akan menjauh dari perempuan, saya tidak akan menikah seumur hidup". Mendadak Rasulullah Saw. datang dan menyahut: "Kamu yang berkata ini dan itu, demi Allah saya orang yang paling segan terhadap Allah dan paling dekat di antara kalian kepada-Nya, tetapi saya berpuasa di hari tertentu dan tidak berpuasa di hari yang lain, saya shalat dan saya juga tidur, begitupun saya menikahi perempuan. Barangsiapa yang menjauh dari kebiasaan

¹⁵ Ibn al-Qayyim Jauziyyah, *Madārj Al-Salikin Bayna Manāzil Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in*, (Kairo: Darut Turath, 1992), h. 139.

*saya seperti ini, maka ia bukan dari bagian saya” (HR. Bukhārī).*¹⁶

Hadis tersebut sudah jelas bahwa tindakan berlebihan dalam beragama sangat dilarang, sehingga bagi dirinya hadis Nabi Saw merupakan jalan yang telah direntangkan untuk memahami dan mempraktekkan ajaran-ajaran agama dengan mengajarkan tidak hanya berhubungan dengan Allah Swt saja, melainkan bagaimana dapat memperlakukan dirinya sendiri, keluarga serta masyarakat yang ada, seolah-olah memberikan kepada setiap orang sesuai dengan haknya (adil).

Selanjutnya, kisah “Ibnu Abbas ketika membantu Rasulullah mengambilkan batu kerikil untuk jumrah di Aqabah. Kisah Muadz bin Jabal ketika memanjangkan bacaan salat berjamaah¹⁷, serta kisah beberapa sahabat Nabi Saw yang berpuasa *Wiṣāl* (وصال).¹⁸ Dari beberapa kisah tersebut dapat disimpulkan bahwa embrio sikap berlebihan dalam beragama sudah muncul dari masa Rasulullah Saw masih hidup.

Biografi Yūsuf al-Qarḍāwī (1926 M—2022 M)

Nama lengkapnya ialah Yūsuf Musthafa al-Qarḍāwī, lahir pada tanggal 1 Rabiul Awal 1345 Hijriyah atau sama

dengan tanggal 9 Desember 1926 Masehi di desa Shaft At-Thurāb, Mesir bagian Barat. Desa Shaft At-Thurāb sendiri merupakan salah satu daerah yang berada di wilayah Markaz Al-Mahallah Al-Kubra provinsi Al-Gharbiyyah, Mesir.¹⁹ Al-Qarḍāwī dilahirkan dalam keadaan yatim, yang menyebabkan ia diasuh oleh pamannya yang bernama Aḥmad. Sebetulnya nama al-Qarḍāwī dinisbatkan pada sebuah nama kelompok keluarga kecil (*Al-Qaraḍawīyyah*) yang merupakan keturunan dari kakeknya yang sangat dikenal dengan nama Haji Ali *Al-Qaraḍawī*.²⁰

Pada usia 7 tahun Yūsuf al-Qarḍāwī sudah disekolahkan di bawah lingkungan departemen pendidikan dan pengajaran Mesir untuk belajar mengenai ilmu umum seperti biasanya. Setelah itu, ia melanjutkan pada sekolah cabang Al-Azhar yang bernama *Ma’had Thanthā* selama enam tahun, dan ketika bersekolah di cabang Al-Azhar tersebut, al-Qarḍāwī sudah melahap buku-buku bacaan mahasiswa seperti kitab *Minhāj al-‘Ābidīn* yang diperoleh dari pamannya yakni Tanthāwī Murad serta buku *Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn* sehingga ia selalu menduduki peringkat pertama.

Kecerdasan yang dimilikinya menghantarkan ia mendapatkan gelar dari para gurunya dengan sebutan “*Allamah*”

¹⁶ Muhammad Ismāil bin Abu Abdillāh al-Bukhārī, *Shahih Bukhari*. Juz VII (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1422), h. 2.

¹⁷ Sihabuddin Afroni, “Makna Ghuluw Dalam Islam: Benih Ekstremisme Beragama”, *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, Vol. 1, No. 1, (2016): 78-80.

¹⁸ Puasa *Wisal* merupakan puasa yang terus menerus atau puasa selamanya (*Abādan*)

¹⁹ Syaikh Akram Kassab, *Metode Dakwah Yusuf Al-Qardhawi*, Penerjemah Muhyidin Mas Rida (Jakarta: Pustaka Al-atsar, 2010), h. 5.

²⁰ Yusuf Al-Qaradhwī, *Sang Pelita Umat: Sebuah Autobiografi*, Penerjemah Muhammad Misbah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2023), h. 34.

(sebuah gelar yang biasanya diberikan pada seseorang yang memiliki ilmu sangat luas dan pandai).²¹ Setelah menyelesaikan sekolah tingkat menengah dan atas, al-Qarḍāwī melanjutkan studinya ke tahap perguruan tinggi di Universitas Al-Azhar pada bidang studi agama, Fakultas Ushuluddin dan mendapatkan *syahādah ‘āliyah* (1952-1953). Beliau meraih predikat terbaik. Kemudian al-Qarḍāwī melanjutkan pendidikan ke jurusan bahasa Arab selama dua tahun dan pada jurusan ini ia juga berhasil menjadi lulusan terbaik di antara 500 mahasiswa serta memperoleh ijazah internasional dan mendapatkan sertifikat pengajar.²²

Qarḍāwī memiliki beberapa guru yang banyak, salah satu guru yang paling populer adalah Hasan Al-Bannā (1906-1949 M) pendiri sekaligus pemimpin besar *al-Ikhwān al-Muslimūn* di Mesir, dimana beliau secara pemikiran tidak menganut paham nasionalisme dan sekularisme yang dibawa oleh para pembaharu Mesir sekuler dan para penjajah. Beberapa pemikiran dari Al-Bannā ternyata memiliki pengaruh terhadap Qarḍāwī, salah satunya mengenai kebebasan dan *ta’aṣub* (تعصب). Selain Hasan Al-Bannā, Qarḍāwī juga memiliki guru dibidang kajian hadis yaitu Muḥammad al-Ghazālī (1917-1996). Qardawi

mengenalnya melalui tulisan-tulisannya pada tahun 1940 ketika di tingkat akhir sekolah dasar atau awal sekolah menengah, sebagai seorang siswa di sekolah agama al-Azhar Thantā. Perkenalan semakin bertambah dekat setelah Yūsuf al-Qarḍāwī bergabung dengan *Ikhwān al-Muslimūn*.²³

Meski dalam sejarahnya Yūsuf al-Qarḍāwī mengalami konflik dan sengketa, namun tetap saja ia banyak bersumbangsih dalam pemikiran dan pergerakan Islam. Pemikiran-pemikiran tersebut dapat dilihat dari banyaknya jumlah karya-karya yang telah dibuat, seperti: kitab *Al-Ṣabru wal-‘Ilmu fil al-Karīm*, kitab *Al-‘Aqlu wal-‘Ilmu fī al-Qur’an al-Karīm*, kitab *Kayf Nata’āmal ma’a al-Qur’an al-Adzīm*, kitab *Al-Sunnah Maṣḍar lil-Ma’rifah wal-Ḥaḍrah*, kitab *Al-Madkhal al-Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyyah*.

Singkat cerita Setelah menyelesaikan S3 dan keluar dari tahanan Yūsuf al-Qarḍāwī hijrah ke Doha-Qatar dan menghabiskan waktu disana. Terakhir beliau wafat pada tanggal 26 September 2022, Doha-Qatar, pada usianya yang menginjak ke-96 tahun.²⁴

Gambaran Umum Kitab *Al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah Bayn al-Juḥūd wa al-Taṭarruf*

Karya ini memiliki judul lengkap *Al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah Bayn al-Juḥūd wa al-Taṭarruf*, dan karya tersebut masuk pada

²¹ Ishom Talimah, *Manhaj Fiqih Yusuf Al-Qardhawi*, Penerjemah Samson Rahman (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 4.

²² Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fatwa Qardhawi: Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah*. Penerjemah Abdurrahman Ali Bauzir (Surabaya; Risalah Gusti, 1996), h. 455.

²³ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi*, (Yogyakarta: Teras, 2008), h. 63.

²⁴ Nu. Online, id. *Innalillahi, Syekh Yusuf Al-Qardhawi Wafat* (Diakses pada 26/4/2025). <https://www.nu.or.id>

kelompok karya Yūsuf al-Qarḍāwī pada bagian tema “bidang gerakan dan kebangkitan Islam”. Karya ini diterbitkan pertama kali oleh *al-Ummah* Qatar pada tahun 1982. Buku ini sukses menyorot perhatian, terbukti beberapa negara berusaha untuk menerjemahkan ke dalam bahasanya masing-masing, salah satunya karya tersebut berhasil diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh *Al-Mizan Pustaka* yang sudah mengalami tiga kali percetakan, yakni pada tahun 1985, 2001 dan 2017.

Secara keseluruhan, isi buku ini membahas mengenai sikap berlebihan dalam beragama (*Al-Ghulūw Fī al-Dīn*) dimulai dengan pembahasan mengenai definisi, faktor, indikasi dan sebab yang melatarbelakangi seseorang berbuat berlebihan. Selain itu dalam tiap-tiap pembahasan karyanya juga, Yūsuf al-Qarḍāwī selalu melengkapi setiap contoh atau sebuah permasalahan dan solusi dengan sebuah hadis nabi dan ayat al-Qur’an.

Latar belakang penulisan *Al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah Bayn al-Juhūd wa al-Taṭarruf* tercipta atas tekad bulat serta niat dari penulis. Meskipun demikian, dalam penulisan karya ini tidak terlepas dari beberapa faktor lain yang menyebabkan Yūsuf al-Qarḍāwī menulis buku tersebut. Penulisan dalam buku ini berangkat dalam menanggapi kelompok pemuda (*ikhwānul muslimūn*) pada masa itu yang cenderung untuk bersikap ekstrem dan fanatik serta eksklusif dalam memahami ajaran agama Islam. Bentuk dari sikap ekstrem ikhwānul muslimūn ditandai dengan konsep negara

Islam. Artinya menurut ikhwānul muslimūn sebuah negara atau pemerintah harus menegakan pelaksanaan syariat Islam secara total dan orang yang menghalangi pelaksanaan syariat Islam dianggap kafir.²⁵

Di samping itu, buku ini ditulis sebagai kritik kepada para masyarakat umum (kalangan orang tua dan pemerintah) yang menentang sikap ekstrem para pemuda, namun mereka tidak menentang sikap apatisnya sendiri; melarang sikap pemuda yang berlebihan, tetapi mereka lupa dengan sikap yang serba kekurangan. Menurut Yūsuf al-Qarḍāwī para kalangan pemerintah dan kalangan orang tua pada saat itu mereka terlalu sibuk untuk menuntut para pemuda agar bersikap moderat dan bijaksana, memerintahkan agar meninggalkan sikap yang esktrm dan keras, namun mereka lupa untuk membersihkan diri mereka dari kemunafikan, mencegah lidah dari berdusta, menghindarkan sifat curang, serta lupa mencegah tindakan mereka dari hal yang bertentangan.

Oleh karena itu dalam karyanya ini Yūsuf al-Qarḍāwī menyatakan bahwa tulisannya tidak terpengaruh oleh kelompok lain (baik kelompok pemuda ataupun pemerintah dan masyarakat), karena beliau semata-mata hanya ingin menegakkan yang *haqq*. Sebagaimana dalam hadis yang sudah dikutip.

²⁵ Ahmad Sanusi, “Konsep Negara Menurut Ikhwānul Muslimin”, *Jurnal al-Ahkām*. Vol 11, No. 1 (Juni 2015). h. 35.

يُحْمَلُ هَذَا الْعِلْمُ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ عُذُولُهُ، يَنْفُونَ
عَنْهُ تَحْرِيفُ الْعَالِيَيْنِ، وَانْتِحَالُ الْمُبْطِلَيْنِ،
وَتَأْوِيلُ الْجَاهِلَيْنِ

“Ilmu ini akan dibawa oleh orang-orang yang adil dari setiap generasi, yang membersihkannya dari segala bentuk penyelewengan kaum yang melampaui batas, pemalsuan kaum perusak, dan penyimpangan kaum yang jahil”.

Oleh sebab itulah karya ini dibuat sebagai salah satu referensi dalam menanggapi kasus ekstremitas beragama. Bagi Yūsuf al-Qarḍāwī karya ini tidak memihak kepada siapapun ia tidak menghiraukan penilaian negatif dari orang lain, baginya manusia akan dinilai sesuai dengan niat dan tujuannya.

Pemahaman Hadis *Al-Ghuluw Fī Al-Dīn* Perspektif Yūsuf al-Qarḍāwī

Yūsuf al-Qarḍāwī menawarkan pembacaan tersendiri terhadap hadis tentang *al-ghuluw fī al-dīn* (sikap berlebih-lebihan dalam beragama) sebagaimana ia uraikan dalam karyanya, *Al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah bayn al-Juḥūd wa al-Taṭarruf*. Pemahaman ini tidak lahir dari ruang hampa, melainkan berangkat dari kegelisahan al-Qarḍāwī terhadap fenomena ekstremisme yang berkembang di kalangan sebagian gerakan Islam, khususnya yang dilekatkan pada Ikhwānul Muslimūn di Mesir. Melalui buku tersebut, al-Qarḍāwī menjadikan hadis *al-ghuluw* sebagai landasan argumentatif untuk menegaskan pentingnya sikap keberagamaan yang moderat, sekaligus

mengoreksi kecenderungan berlebihan yang justru menyimpang dari semangat ajaran Islam itu sendiri. Adapun redaksi pengutipan hadis yang terdapat di dalam kitabnya sebagai berikut:

إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ، فَإِنَّمَا هَٰلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ
فِي الدِّينِ

“Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama, karena yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sikap berlebih-lebihan dalam agama”.²⁶

Hadis ini dalam penelitian terdahulu, dikatakan memiliki kualitas hadis yang Ṣaḥīḥ. Menurut Yūsuf al-Qarḍāwī lafaz *مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ* (orang-orang sebelum kamu) pada hadis di atas dimaksudkan untuk para pemeluk agama terdahulu, di antaranya ahli kitab dan kaum Nasrāni. Sebagaimana diperkuat oleh ayat al-Qur'an dengan bunyi.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ
الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ
وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ

“Katakanlah: “Hai Ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan

²⁶ Yūsuf al-Qarḍāwī, *Al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah Bayn al-Juḥūd wa al-Taṭarruf* (Beirut: Kitab al-Ummah, 1982), h. 25.

(manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus” (QS. Al-Maidah [5]: 77).²⁷

Berdasarkan ayat tersebut, maka sudah jelas bahwa bersikap berlebihan dilarang tegas oleh agama karena akan melampaui batas sebagaimana orang-orang terdahulu yang telah bersikap demikian. Oleh karena itu tidak heran jika menurut Yūsuf al-Qarḍāwī seseorang akan mendapatkan kebahagiaan jika ia mampu mengambil pelajaran dari pengalaman itu.

Secara eksplisit pemahaman hadis kontekstual memiliki beberapa karakteristik diantaranya: menyangkut sarana atau bentuk, mengatur hubungan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk biologis, mengatur hubungan dengan sesama makhluk dan alam semesta, terkait persoalan sosial, politik, ekonomi, budaya dan IPTEK, kontradiktif secara tekstual, menganalisa pemahaman teks-teks hadis dengan teori sosial, politik, ekonomi dan sains terkait.²⁸ Menurut Yūsuf al-Qarḍāwī dalam kitabnya dijelaskan bahwa cara untuk memahami hadis Nabi Saw secara benar dapat dilakukan dengan cara menelaah latar belakang, situasi dan kondisi serta tujuan prinsipnya.²⁹ Apabila meninjau perspektif

Yūsuf al-Qarḍāwī, maka hadis Nabi Saw akan lebih tepat jika dipahami menggunakan pemahaman hadis kontekstual.

Pertama, “menelaah latar belakang turunnya suatu hadis”. Latar belakang hadis ini pada saat nabi sampai ke Muzdalifah untuk melaksanakan haji Wadā, dimana Nabi Muhammad Saw berkata kepada Ibnu Abbās: “Ambilkanlah bagiku batu-batu kecil”. (untuk melempar jumrah di Mina). Maka Ibnu Abbās segera mengambilkan batu tersebut untuk Nabi. Ketika Ibnu Abbās memberikan batu tersebut, Nabi Muhammad berkata kembali “suruhlah mereka untuk mengambil batu-batu yang sekecil ini juga”.

Menurut Yūsuf al-Qarḍāwī batu kecil itu seperti kerikil (batu ketapel). Maka maksud hadis ini adalah tujuan agar mereka tidak bersikap berlebihan, bahwa melempar jumrah dengan batu besar tidak lebih sempurna daripada melempar dengan batu kecil. Justru ketika melempar jumrah menggunakan batu besar akan menyebabkan perilaku yang melampaui batas. Oleh karena itu Nabi melarang dan memperingatkan kaumnya dari sikap berlebihan dalam beragama (*Al-Ghuluw Fī Al-Dīn*).

Demikian juga, dikemukakannya latar belakang hadis ini mengingatkan bahwa sikap melampaui batas kerap terjadi dari hal yang kecil yang semakin lama implikasinya akan berdampak sangat luas sehingga hal yang buruk akan menimpa orang banyak.³⁰ Misalnya ketika seseorang

²⁷ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002), h. 234.

²⁸ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits: Paradigma Interkoneksi* (Yogyakarta: Idea Press, 2016), h. 123.

²⁹ Yūsuf al-Qarḍāwī, *Kayf Nata'āmal ma'a al-sunnah al-Nabawiyah Ma'ālim wa Ḍawābiṭ* (USA: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islāmī, 1990), h. 121.

³⁰ Yūsuf al-Qarḍāwī, *Al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah Bayn al-Juḥūd wa al-Taṭarruf* (Qatar: Al-Ummah, 1982), h. 25.

minum sambil berdiri, kemudian ada seseorang yang melarang keras untuk agar minum sambil duduk dan memerintahkan untuk memuntahkannya, karena menurutnya telah berlawanan dengan sunnah dan itu merupakan perbuatan yang dilarang. Menurut Yūsuf al-Qarḍāwī perkara minum sambil berdiri itu masih dalam *khilafiyah* (perdebatan ulama), sedangkan masalah-masalah yang masih diperselisihkan tidak bisa dihindari. Padahal hadis yang membolehkan minum sambil berdiri itu lebih Ṣaḥīḥ dan lebih kuat, seperti dalam kitab Ṣaḥīḥ Bukhārī yang meriwayatkan hadis minum sambil berdiri saja.³¹

Kedua, “menelaah situasi dan kondisi pada saat hadis disampaikan”. Situasi ketika hadis ini disampaikan yaitu ketika melaksanakan haji Wada, dimana Nabi Muhammad Saw menyampaikan hadis ini kepada Ibnu Abbās sembari memerintah untuk mengambil batu kecil untuk melempar jumrah. Dari sini dapat diperhatikan bahwa penggunaan batu kecil tidak menjadikan prosesi haji tidak sempurna, akan tetapi justru dengan batu kecil haji akan menjadi sempurna. Bayangkan jika melempar dengan batu besar, maka hal ini akan menjadi sesuatu yang melampaui batas. Hal ini juga sebagai analogi Nabi dalam menggambarkan sikap *Al-Ghuluw fī al-Dīn*.

Ketiga, “identifikasi pesan utama atau tujuan prinsipnya”. Menurut Yūsuf al-Qarḍāwī, dalam memahami hadis secara proporsional, seorang pengkaji hadis tidak

hanya terpaku pada teks hadis. Karena dibalik teks hadis biasanya mengandung pesan utama atau tujuan prinsipnya. Menurut keterpakuan seseorang terhadap teks hadis, tanpa menggali pesan utamanya dapat menjerumuskan kepada pemahaman yang sesat.³² Misalnya hadis yang mengandung kebiasaan temporer pada masa Nabi dan mengalami perubahan masa kini, maka yang dilihat adalah maksud yang dikandungnya, bukan pengertian harfiahnya. Salah satu manhaj yang bisa diterapkan pada pemahaman hadis ini adalah *manhaj syumūlī* (manhaj komprehensif) yaitu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan dapat diterapkan di semua tempat dan zaman. Oleh karena itu penyebutan kata pada hadis *Al-Ghulūw Fī Al-Dīn* tidak terpaku hanya untuk kaum-kaum terdahulu saja, akan tetapi ini menunjukan lafaz yang “umum”. Artinya semua orang yang melakukan perbuatan-perbuatan melampaui batas, maka ia termasuk pada kelompok *Al-Ghulūw Fī Al-Dīn*. Pembahasan mengenai agama juga tidak hanya terpaku pada praktik mengenai peribadatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt, akan tetapi maksud agama disini mencakup kepada seluruh ajaran agama, seperti kegiatan sosial, politik dan ekonomi.³³

³² Amrullah, “Kontekstualisasi Pemahaman Hadis (Studi Pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwī dan *Kayf Nata’āmal ma’a al-sunnah al-Nabawiyah Ma’ālim wa Dawābi* dan Implikasinya Terhadap Kemubahan Safar Wanita Tanpa Mahram). (Tesis S2 Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2014), 167.

³³ Yūsuf al-Qarḍāwī, *Al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah*...., h. 129.

³¹ Yūsuf al-Qarḍāwī, *Al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah*...., h. 77.

Jauh daripada itu, yang terdapat pada hadis tersebut tidak hanya sebatas pada perbuatan praktik ibadah keagamaan saja, akan tetapi dalam perbuatan yang dilakukan oleh para gerakan muda (*Ikhwānul Muslimūn*) yang kerap membuat kegaduhan dan kepanikan bagi masyarakat Mesir, dimana para kelompok ini menolak sekat-sekat kebangsaan (nasionalisme), yang ada hanya *Ukhwah Islamiyyah*, tidak ada *Ukhwah waṭaniyyah* ataupun *Ukhwah Baṣariyyah*. Bagi Yūsuf al-Qarḍāwī sesuatu apapun yang telah melampaui batas akan ekstrem.

Meski *Ikhwānul Muslimūn* bersikap ekstrem, bagi Yūsuf al-Qarḍāwī pemerintah maupun para orang tua acap kali bersikap berlebihan dalam mengajak *Ikhwānul Muslimūn* kepada apa yang mereka inginkan. Oleh karena itu, Yūsuf al-Qarḍāwī memberikan beberapa opsi untuk meredam sikap *ghuluw* para pemuda, salah satu yang dapat dilakukan melalui jalan moderat dengan beberapa cara, (1) Peranan masyarakat harus menumbuhkan jiwa moderat, (2) para penguasa muslim wajib kembali kepada syariat Allah, dalam hal ini maksud Yūsuf al-Qarḍāwī dengan tidak menyembunyikan kebenaran di atas kesalahan. (3) Memperlakukan para pemuda dengan bijaksana. Artinya harus mempunyai jiwa kasih sayang yang lembut, sehingga para gerakan pemuda merasa dirinya sebagai bagian dari para masyarakat dan pemerintah, begitupun sebaliknya, (4) Tidak boleh berlebihan dalam melukiskan (men-*claim*) sikap *Ghulūw*. Artinya bahwa sebagai orang

moderat harus mampu bersikap bijaksana dalam menanggapi masalah dan menilai orang lain, jangan sampai berlebihan dalam menggambarkan ekstremitas yang dituduhkan kepada seseorang atau kelompok.

Meskipun demikian, Yūsuf al-Qarḍāwī mengemukakan dua hal penting dalam pembahasan sikap *ghuluw*. *Pertama*, bahwa kadar keberagamaan seseorang itu berbeda-beda sesuai lingkungan yang dialami. Maka ini sangat berpengaruh dalam menentukan sikap *Ghulūw* terhadap seseorang. Dapat dilihat bahwa orang yang dibesarkan dalam pendidikan agama yang kuat, serta dibesarkan pada lingkungan yang kuat dalam agama, niscaya perasaannya akan sangat peka setiap melihat pelanggaran atau pengabaian terhadap agama. Mereka akan heran bila melihat seorang Muslim tidak pernah melaksanakan salat malam dan berpuasa sunah di siang hari. Dalam hal ini Yūsuf al-Qarḍāwī mengutip pendapat ulama yang mengatakan: “*Kebajikan orang-orang biasa adalah keburukan bagi kaum Muqarrabīn*. Begitupun sebaliknya ketika seseorang dibesarkan dalam lingkungan yang tidak kuat dalam beragama, maka orang tersebut akan bersikap biasa saja.

Hal penting *kedua* adalah tidak boleh kita menuduh seseorang ekstrem dalam beragama disebabkan karena orang tersebut memilih salah satu pendapat diantara pendapat-pendapat ulama fiqh yang lain, selama ia menganggap bahwa itu lebih benar dan lebih baik dan ia bertekad untuk bertanggung jawab untuk melaksanakan sesuai dengan syariat ajaran Islam,

walaupun orang lain menganggap bahwa pendapat tersebut lemah. Karena bagi Yūsuf al-Qardāwī seseorang tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dipegang dan dipercayainya, sekalipun hal itu akan memperberat dirinya sendiri.³⁴

Selain itu, jika diperhatikan hadis mengenai *Al-Ghuluw fī al-Dīn* sama sekali tidak bertentangan, baik dengan ayat al-Qur'an maupun dengan hadis yang lebih Ṣaḥīḥ. Justru dalam ayat al-Qur'an semakin diperkuat dalam surah Al-Maidah ayat 77 dan surah al-Nisā ayat 171, yang melarang untuk bersikap berlebihan dalam beragama.

Jika dilihat melalui cara mengumpulkan hadis dalam satu tema, ternyata Yūsuf al-Qardāwī mengelompokkan hadis *Al-Ghuluw fī al-Dīn* pada tema "tiga penyakit yang harus dihindari". Kemudian hadis yang satu tema tersebut sebagai berikut.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هَلَاكَ الْمُتَنَطِّعُونَ ". قَالَهَا ثَلَاثًا

"Rasulullah ﷺ telah bersabda, 'Celakalah orang-orang yang suka melampaui batas.' (Beliau mengucapkannya tiga kali)" (HR. Muslim).³⁵

Menurut Yūsuf al-Qardāwī yang dikutip dari pendapat Imam Nawāwī (631-636 H) bahwa yang dimaksud dengan *mutanatti'un* adalah orang-orang yang

melampaui batas baik dalam ucapan ataupun perbuatan mereka.³⁶

Dari sini dapat disimpulkan bahwa kata *Al-Ghuluw fī al-Dīn* pada hadis tidak hanya ditujukan kepada ahlul kitab saja, melainkan kepada seluruh orang yang bersikap berlebihan dalam beragama (ekstrem kiri atau kanana), baik dari kalangan pemuda, orang tua, maupun pemerintah.

KESIMPULAN

Yūsuf al-Qardāwī dalam memahami hadis *Al-Ghuluw fī al-Dīn* yang terdapat pada karyanya, yaitu *Al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah Bayn al-Juhūd wa al-Taṭarruf* mengawali dengan memaparkan *asbāb al-wurūd* hadis, dimana ia memaparkan bahwa hadis ini dilakukan pada saat Nabi Muhammad akan melaksanakan haji wadā, dan hendak melempar jumrah. Bagi Yūsuf al-Qardāwī dari hadis tersebut sudah jelas jika kita dilarang berbuat berlebihan dalam segi apapun, yang akan menyebabkan pelampauan batas. Yūsuf al-Qardāwī menguatkan dalihnya dengan mengutip ayat al-Qur'an yang terletak dalam surah Maidah ayat 77.

Di samping itu menurut al-Qardāwī objek seseorang yang bersikap *ghulūw* bukan terletak hanya pada gerakan Islam saja, akan tetapi para pemerintah kerap berlebihan dalam menanggapi isu dan ingin merubah para pemuda untuk menuju jalan yang benar versi mereka, yang pada

³⁴ Yūsuf al-Qardāwī, *Al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah*..., h. 35

³⁵ Abū Ḥusain Muslim Ibn Hajāj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Riyadh: Bait Al-Afkar Al-Dauliyyah, 1998). 8/58, No. 2670.

³⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Jalan Tengah: Menjauhi Sikap Berlebihan Dalam Beragama*..., h. 24.

akhirnya itu menunjukkan sikap jika sikap berlebihan (*al-Ghuluw*). Oleh karena itu ia menawarkan empat cara untuk menuju jalan moderat. *Pertama*, peranan masyarakat. *Kedua*, para penguasa Muslim harus kembali kepada syari'at Allah. *Ketiga*, memperlakukan para pemuda dengan jiwa kasih sayang dan kesaudaraan. *Keempat*, dilarang berlebihan dalam melukiskan sikap *ghuluw*. Akhir kata, dalam pandangannya ia mengemukakan jika orang yang mempunyai sikap *ghuluw* tidak segera diajak kepada jalan yang moderat, maka ini akan sangat berbahaya, karena menurutnya sikap *ghuluw* terutama dalam ranah keagamaan bagaikan virus yang dapat menular dan bisa berubah dari kecil menjadi besar.

Artikel ini memberikan kontribusi dengan menempatkan *matan* hadis *al-ghuluw fi al-din* sebagai pusat analisis, yang dibaca ulang melalui kerangka pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwī dalam *Al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah*. Dengan demikian, kajian ini menegaskan bahwa pemahaman hadis tentang sikap berlebihan dalam beragama tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-keagamaan yang melingkupinya, sekaligus menawarkan model pembacaan hadis yang bersifat kontekstual dan berorientasi pada moderasi (*wasatiyyah*). Lebih jauh, temuan ini membuka peluang kajian di bidang *ma'ānī al-ḥadīṣ* (pemaknaan hadis) dan studi living hadis, khususnya dalam menelaah bagaimana hadis-hadis bertema ekstremisme dan moderasi beragama difungsikan dalam wacana pemikiran Islam kontemporer, serta

bagaimana teks-teks kenabian tersebut dapat direspons secara relevan di tengah persoalan radikalisme dan intoleransi yang masih ada hingga kini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Dāwūd Sulaimān al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*. Beirut: Daar Ibn Hazim, 1997). 5/133, No. 4904.
- Abū Ḥusain Muslim Ibn Hajāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*. Riyadh: Bait Al-Afkar Al-Dauliyyah, 1998. 8/58, No. 2670.
- Ahmad Sanusi, “Konsep Negara Menurut Ikhwanul Muslimin”, *Jurnal al-Ahkam*. Vol 11, No. 1 (Juni 2015): 30—45.
- Dawami, Muhammad Iqbal. *Kamus Istilah Populer Islam: Kata-kata Yang Paling Sering Digunakan di Dunia Islam*. Jakarta: Erlangga, 2013.
- Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*. Jakarta: Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002.
- Jauziyyah, Ibn al-Qayyim. *Madrij Al-Salikin Bayna Manāzil Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in*. Kairo: Darut Turath, 1992.

Article Submitted: 26 January 2026, Revision 28 February 2026, Accepted: 1 Mei 2026

- Kassab, Akram. *Metode Dakwah Yusuf Al-Qardhawi*, Penerjemah Muhyidin Mas Rida. Jakarta: Pustaka Al-autsar, 2010.
- Khaerul Umam dan Atiyatul Ulya, "Contextualization of Female Imam Hadith in Indonesia: An Analysis of Sanad and Matan," *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, Vol. 9 No. 2 (2026): 1739—1753. DOI: <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v9i2.3312>
- Muhammad Ismā'il bin Abu Abdillāh al-Bukhārī, *Shahih Bukhari*. Juz VII. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1422.
- Munte, Abdul Kariem. Kharish, dkk. *Meluruskan Pemahaman Kaum Jihadis*. Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhori, 2016.
- Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma'anil Hadits: Paradigma Interkoneksi*. Yogyakarta: Idea Press, 2016.
- Qadhi (al), Ahmad bin Abdurrahman. *Metode Al-Qur'an Dalam Mengatasi Sikap Berlebihan Beragama*. Jakarta: Darul Haq, 2018.
- Qaradhawi (al), Yusuf. *Sang Pelita Umat: Sebuah Autobiografi*, Penerjemah Muhammad Misbah. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2023.
- , Yūsuf. *Fatwa Qardhawi: Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah*. Penerjemah Abdurrahman Ali Bauzir. Surabaya; Risalah Gusti, 1996.
- , Yūsuf. *Al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah Bayn al-Juhūd wa al-Taṭarruf*. Qatar: *Al-Ummah*, 1982.
- , Yūsuf. *Kayf Nata'āmal ma'a al-sunnah al-Nabawiyyah Ma'ālim wa Ḍawābiṭ*. USA: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islāmī, 1990.
- , Yusuf. *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam*. Terj. Mu'ammal Hamidi. Surabaya: Bina Ilmu, 1990.
- , Yusuf. *Madkhal Li Ma'rifah al-Islam*. Terj. Saiful Hadi, Menuju Pemahaman Islam Yang Kaffah: Analisis Komprehensif tentang Pilar, Karakteristik, Tujuan dan Sumber-Sumber Acuan Islam. Jakarta: Insan Cemerlang, 2003.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Wasathiyyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*. Ciputat: Lentera Hati, 2020.
- Sihabuddin Afroni, "Makna Ghuluw Dalam Islam: Benih Ekstremisme Beragama", *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, Vol. 1, No. 1, (2016): 78-80.
- Suryadi, *Metode Kontemporer dalam Memahami Hadis Nabi: Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Talimah, Ishom. *Manhaj Fiqih Yusuf Al-Qardhawi*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Tim Penyusun Kamus Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2009.

